

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, HIPOTESIS, DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Teori Keagenan

Jensen & Meckling (1976) dalam penelitiannya yang berjudul “*Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*” mengemukakan teori agensi pertama kalinya, yaitu sebagai berikut:

“*Agency relationship as a contract under which one or more persons (the principals) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.*”

Supriyono (2018:63) mengemukakan bahwa teori keagenan adalah sebagai berikut:

“Teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemberi kontrak) dan agen (penerima kontrak), prinsipal dapat mengontrak agen untuk bekerja demi kepentingan atau tujuan prinsipal sehingga prinsipal dapat memberikan wewenang pembuatan keputusan kepada agen untuk mencapai tujuan tersebut.”

Namun pada dasarnya, *principal* dan *agent* memiliki kepentingan yang berbeda, sehingga menyebabkan kontrak sulit terjalin. *Agent* tidak akan bertindak untuk kepentingan *principal* jika tidak menguntungkan *agent*. Terkadang, *agent* juga tidak melaporkan kondisi yang sebenarnya, sehingga terjadi asimetri informasi antara *principal* dan *agent*.

Supriyono (2018:192) menyatakan bahwa asimetri informasi adalah sebagai berikut:

“Asimetri informasi adalah kondisi suatu pihak memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya yang berakibat dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen.”

Jensen & Meckling (1976) mendeskripsikan akan ada dua masalah yang akan timbul pada teori keagenan, yaitu sebagai berikut:

1. *Moral hazard*, yaitu masalah yang akan timbul jika agen melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.
2. *Adverse selection*, yaitu permasalahan yang timbul dimana prinsipal tidak mengetahui alasan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh agen, apakah didasari oleh informasi yang handal atau karena adanya unsur kepentingan.

Selain itu, Jensen & Meckling (1976) membagi biaya keagenan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *The monitoring cost*, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung prinsipal untuk memonitor perilaku agen.
2. *The bonding cost*, yaitu biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal.
3. *The residual loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami prinsipal akibat keputusan yang diambil oleh agen yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh prinsipal.

2.1.2. Corporate Governance

2.1.2.1. Pengertian Corporate Governance

Corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada tahun 1922 di Inggris. *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI,

2001) menyatakan definisi *corporate governance* dari *Cadbury Committee*, yaitu sebagai berikut:

“*Corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Agoes (2017:101) menyatakan definisi *corporate governance* sebagai berikut:

“Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.”

Corporate governance menurut Rustam (2017:294) definisikan sebagai berikut:

“*Corporate governance* merupakan serangkaian keterkaitan antara dewan komisaris, direksi, pihak-pihak yang berkepentingan, serta pemegang saham perusahaan. *Corporate governance* menciptakan sebuah struktur yang membantu perusahaan dalam menetapkan sasaran, menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, memerhatikan kebutuhan *stakeholder*, memastikan perusahaan beroperasi secara aman dan sehat, mematuhi hukum dan peraturan lain, serta melindungi kepentingan nasabah.”

Tunggal (2013:24) menyatakan *corporate governance* adalah sebagai berikut:

“*Corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar.”

Tumbull Report (1999) dalam Effendi (2016:2) menyatakan definisi *corporate governance* sebagai berikut:

“Sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan asset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengendalikan perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai dengan tujuan perusahaan serta memperhatikan kebutuhan *stakeholders*.

2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Adapun manfaat *corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden.

2.1.2.3. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Effendi (2016:11) menyatakan prinsip-prinsip *corporate governance* yang biasa dikenal dengan singkatan TARIF, yaitu sebagai berikut:

1. **Transparansi (*Transparency*)**
Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.
2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**
Akuntabilitas (*accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris. Dewan komisaris dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap bagi pemegang saham. Untuk itu, supaya prinsip akuntabilitas ini efektif, maka harus dijaga independensinya dari pengaruh manajemen.
3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**
Untuk prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik. Perusahaan selalu mengupayakan kemitraan dengan semua pemangku kepentingan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan dan etika bisnis yang sehat.
4. **Kemandirian (*Independency*)**
Perusahaan menyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Setiap organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip GCG. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak-pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.
5. **Kewajaran (*Fairness*)**
Kewajaran mengandung makna bahwa terdapat perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

2.1.2.4. Mekanisme *Corporate Governance*

Rusdiyanto et al. (2019:86) menyatakan mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur yang mengatur antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol dan pengawasan.

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak

yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi. (Yuono & Widyawati, 2016)

Menurut Nur'Aini & Halimatusadiah (2022) mekanisme struktur tata kelola perusahaan terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

2.1.2.5.Saham

Tannadi (2020:5) menyatakan saham dapat didefinisikan sebagai sebagai berikut:

“Saham adalah bukti atas bagian kepemilikan suatu perusahaan yang berarti jika seseorang memiliki saham maka orang tersebut memiliki bagian atas kepemilikan perusahaan.”

Samsul (2015:59) menyatakan terkait pengertian saham adalah sebagai berikut:

“Saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan. Pemilik saham disebut juga pemegang saham (*shareholder* atau *stockholder*). Bukti bahwa seseorang atau pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham apabila seseorang atau suatu pihak sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut daftar pemegang saham.”

Darmadji & Fakhrudin (2012:5) menyatakan saham dapat didefinisikan sebagai sebagai berikut:

“Tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam suatu emiten atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembur kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik emiten yang menerbitkan surat berharga tersebut.”

Fahmi (2016:270) menyatakan pengertian saham sebagai berikut:

- a. Tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan.
- b. Kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.
- c. Persediaan yang siap untuk dijual.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa saham merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang artinya juga menjadi bagian dari pemilik perusahaan.

Menurut Fahmi (2016:271), dari berbagai jenis saham yang paling umum dikenal publik, yaitu sebagai berikut:

- a. *Common Stock* (Saham Biasa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen, dan sebagainya) dimana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) serta berhak untuk menentukan membeli *right issue* (penjualan saham terbatas) atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk deviden.
- b. *Preferred Stock* (saham istimewa) adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal (rupiah, dolar, yen dan sebagainya) dimana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk deviden yang biasanya akan diterima setiap kuartal (tiga bulan).

Hadi (2013:70) menjelaskan keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, diantaranya yaitu sebagai berikut:

- a. *Deviden* merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan.
- b. *Capital Gain* merupakan selisih positif antara harga beli dan harga jual yang terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.

Adapun risiko yang diperoleh investor dengan membeli dan memiliki saham menurut Hadi (2013:70), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Capital Loss* merupakan kebalikan dari *Capital Gain* yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga beli.
- b. Risiko *Liquiditas* dapat diartikan bahwa perusahaan yang sahamnya dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan atau perusahaan tersebut dibubarkan.

2.1.2.6. Kepemilikan Institusional

Gunawan (2016:78) menyatakan kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“...kepemilikan saham oleh sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukannya. Lembaga tersebut dapat berupa lembaga pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan dan dana pensiun.”

Savitri (2019:56) menyatakan definisi kepemilikan institusional sebagai berikut:

“Kepemilikan Institusional adalah persentase saham yang dimiliki institusional dan kepemilikan *blockholder*, yaitu kepemilikan individu atau atas nama perorangan diatas lima persen (5%) tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider atau manajerial.”

Rusdiyanto et al. (2019:80) menyatakan kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya.”

Bodie et al. (2018:10) menyatakan kepemilikan institusional yaitu sebagai berikut:

“Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing. Kepemilikan institusional dapat mengurangi *agency cost* dengan cara mengaktifkan pengawasan melalui investor-investor institusional. Hal tersebut dapat

terjadi dikarenakan dengan keterlibatan institusional dalam kepemilikan saham.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga lain.

Pengukuran kepemilikan institusional dapat diperoleh dari jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibagi dengan jumlah saham yang beredar (Savitri, 2019:60). Adapun rumusnya adalah sebagai berikut:

$$KI = \frac{\text{Saham institusional}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Dewi & I Ketut dalam Feranika et al. (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan pihak yang memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar.

2.1.2.7. Kepemilikan Manajerial

Rusdiyanto et al. (2019:81) menyatakan kepemilikan manajerial sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.”

Effendi (2016:16) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan.”

Gunawan (2016:75) menyatakan kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial merupakan situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan dengan kata lain manajer tersebut sebagai pengelola sekaligus pemilik perusahaan.”

Imanta & Satwiko (2011) menyatakan kepemilikan manajerial yaitu sebagai berikut:

“Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh pihak manager atau dengan kata lain manager juga sekaligus sebagai pemegang saham.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki manajer, yang mana manajer memiliki peran ganda, sebagai manajer dan sebagai pemegang saham perusahaan.

Menentukan kepemilikan manajerial yaitu presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar (Rusdiyanto et al., 2019:81). Rumusnya yaitu sebagai berikut:

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

Accounting Principal Board (APB) dalam Fadillah (2017) menyatakan bahwa pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham dibawah 20% dipandang tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan.

2.1.2.8. Dewan Komisaris Independen

Effendi (2016:42) menyatakan pengertian komisaris independen sebagai berikut:

“Komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Komisaris Independen menunjukkan bahwa keberadaan mereka sebagai wakil pemegang saham independen (minoritas) termasuk mewakili kepentingan lainnya misalnya investor.”

Menurut Tunggal (2013:45) pengertian komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/ atau anggota dewan komisaris lainnya.”

Agoes & Ardana (2017:110) menyatakan komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan.”

Menurut KNKG (2006:50) pengertian komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terikat dengan pihak manapun dan bertugas hanya untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Effendi (2016:45) rumus untuk mencari dewan komisaris independen adalah sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah semua anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Pasal 20 Ayat 3, Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

2.1.2.9. Komite Audit

Menurut Rusdiyanto et al. (2019:81) komite audit didefinisikan sebagai berikut:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan manajemen perusahaan.”

Berdasarkan Peraturan Nomor UX.I.5 Bapepam LK (2011) dalam Savitri (2019:74) menyatakan komite audit adalah sebagai berikut:

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.”

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2016:48)

menyatakan definisi komite audit adalah sebagai berikut:

“Komite audit merupakan komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, tugasnya adalah membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan.”

Menurut Sofia & Dasmaran (2021) komite audit adalah sebagai berikut:

“Komite audit adalah sekelompok orang atau lebih yang dipilih dan dibentuk langsung oleh dewan komisaris untuk dapat membantu tugas dari dewan komisaris khususnya dalam mengawasi proses penyajian laporan keuangan perusahaan sehingga menghasilkan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku dan dapat memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan yang sebenarnya.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu tugas dewan komisaris.

Dalam penelitian Sofia & Dasmaran (2021) komite audit dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$KA = \text{Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan}$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Pasal 4, Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.

2.1.3. *Tax Avoidance*

2.1.3.1. **Pengertian Pajak**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) menyatakan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

S.I Djajaningrat dalam Resmi (2019:1) menyatakan pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Andriani dalam Waluyo (2017:2) menyatakan pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk digunakan bagi kepentingan umum.

2.1.3.2.Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4) fungsi pajak ada dua diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.1.3.3.Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Mardiasmo (2016:7) diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan
 - b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- 3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi contoh Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Kabupaten/Kota contoh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.3.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:8) yaitu sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
 - a. Stelsel Nyata (*Riil Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
 - b. Stelsel Anggapan (*Fictieve Stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
 - c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib

Pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta Kembali.

2. Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas domisili (asas tempat tinggal) negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
 - b. Asas sumber negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak
 - c. Asas kebangsaan pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
 - a. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
 - b. *Self Assessment System* adalah suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya, wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan banyak mengawasi.
 - c. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya wewenang memotong atau memungut pajak yang tentang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.3.5. Pengertian *Tax Avoidance*

Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“... *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal.*”

Pohan (2018:11) menyatakan pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.”

Mardiasmo (2016:11) menyatakan bahwa *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“*Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.”

Halim et al., (2016:8) menyatakan pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan aktivitas untuk merencanakan suatu pembayaran pajak dengan legal, dimana wajib pajak akan mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak tetapi dengan perlakuannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.”

Suandy (2011:20) menyatakan pengertian *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

“Suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* adalah upaya untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dan ketentuan dalam peraturan perpajakan.

2.1.3.6. Faktor yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*

Hutagaol (2007:154) menyatakan faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kesempatan (*Opportunities*)
Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya Penegakan Hukum (*Low Enforcement*)
Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan Biaya (*Level of Penalty*)
Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. Bila Terungkap Masalahnya dapat Diselesaikan (*Negotiated Settlements*)
Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

2.1.3.7. Karakteristik *Tax Avoidance*

Komite urusan *fiscal* dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:8) menyatakan karakteristik penghindaran pajak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.1.3.8. Pengukuran *Tax Avoidance*

Hanlon & Heitzman (2010) menyatakan terdapat 12 cara yang dapat digunakan dalam pengukuran *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Pengukuran *Tax Avoidance*

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Worldwide cash taxes paid}}{\text{Worldwide total pretax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income</i>
<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\Sigma(\text{Worldwide cash taxes paid})}{\Sigma(\text{Worldwide total pretax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over and years divided by the sum of pre-tax earnings over and years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR – GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression: ETR differential *Pre-tax book income = a + bControls + e</i>	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>

<i>Total BTD</i>	<i>Pretax book income – ((U.S. CTE+ Fgn CTE)/U.S. STR) – (NOL_t - NOL_{t+1})</i>	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferred tax expense/U.S. STR</i>	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
<i>Abnormal Total BTD</i>	<i>Residual from BTD/TA_{it} = βTA_{it} + βm_i + e_{it}</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firm indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber: (Hanlon & Heitzman, 2010)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan GAAP ETR untuk mengukur *tax avoidance*. GAAP ETR adalah perhitungan tarif pajak efektif yang didasarkan pada *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*.

$$\text{GAAP ETR} = \frac{\text{Total income tax expense}}{\text{Pre tax income}} \times 100\%$$

Alasan penulis menggunakan GAAP ETR, karena pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan beda tetap serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan (Hanlon & Heitzman, 2010).

2.1.4. Penelitian Terdahulu

Berikut ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 2.2.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Sartika Wulandari, Rachmawati Meita Oktaviani, Sunarto, Widhian Hardiyanti (2023)	Pengaruh Kinerja Keuangan dan <i>Corporate Governance</i> terhadap Penghindaran Pajak	Ukuran perusahaan dan profitabilitas menunjukkan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2.	Larasati Era Putri Anggun Pramesti, Francis M. Hutabarat (2022)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Infobank15 Periode 2017-2020	Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), variabel komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), sementara untuk variabel komite audit diperoleh hasil yang tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).

3.	Gelia Ayu Pramaiswari, Fidiana (2022)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan profitabilitas, <i>capital intensity</i> , kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Mardatungga Nurmawan, Nuritomo (2022)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.
5.	Sagita Feby Riskina Haloho, (2021)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dewan Komisaris Independen dan Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)	Kepemilikan manajerial dan leverage berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6.	Adriyanti Agustina Putri, Nadia Fathurrahmi Lawita (2019)	Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak
7.	Mutiah Munawaroh, Shinta Permata Sari (2019)	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional,	Komite audit dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak,

		Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak	sedangkan proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
8.	Farid Addy Sumantri, Rr. Dian Anggraeni, Agus Kusnawan (2018)	<i>Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Proporsi Dewan Komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). Kepemilikan Manajemen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)
9.	Ayu Feranika, H. Mukhzarudfa, Asep Machfuddin (2017)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit, Komite Audit, Karakter Eksekutif, dan Leverage Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Dengan Tahun Pengamatan 2010-2014).	Kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, karakter eksekutif dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , kualitas audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , leverage tidak


			berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
10.	Endang Endari Mahulae, Dudi Pratomo, Annisa Nurbaiti (2016)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit Terhadap <i>Tax Aavoidance</i> (Studi pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014)	Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .

2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga (Purbowati, 2021). Kepemilikan institusional selain dianggap sebagai pihak yang paling berpengaruh ketika perusahaan harus memutuskan kebijakan, dalam struktur kepemilikan juga memiliki peran penting sebagai pengawas jalannya operasional perusahaan (Wulandari et al., 2023). Hikmah & Sulistyowati (2020) menyatakan semakin tinggi kepemilikan institusional maka kecenderungan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin rendah. Dengan besarnya kepemilikan saham dari pihak investor institusional dapat mengurangi masalah keagenan, sehingga akan berkurang juga peluang terjadinya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, karena institusi lebih mudah mengawasi kinerja manajerial (Hikmah & Sulistyowati, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2023), Pramesti & Hutabarat (2022), Pramaiswari & Fidiana (2022), Nurmawan & Nuritomo (2022), Putri & Lawita (2019), Feranika et al. (2017) dan Mahulae et al. (2016) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.




Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan (Muiz & Ningsih, 2018). Pihak manajemen juga berperan dalam menghasilkan laba perusahaan, apabila tingkat kepemilikan saham manajerial suatu perusahaan tinggi maka akan semakin tinggi pula pengaruh pihak manajemen perusahaan melakukan praktik *tax avoidance* (Ashari et al., 2020). Hal ini disebabkan oleh keinginan manajer akan suatu imbalan dikarenakan tanggung jawab yang dibebankan padanya tinggi, menyebabkan perilaku oportunistik

manajer tidak hilang sepenuhnya sehingga tidak akan menghalangi manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang disebut *tax avoidance* (Meliani & Lesmana, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurmawan & Nuritomo (2022), Haloho (2021) dan Putri & Lawita (2019) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*.




Gambar 2.2.
Kerangka Pemikiran Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris independen diyakini akan memberi pengawasan dalam suatu perusahaan untuk pengambilan keputusan, termasuk dalam bidang perpajakan (Dewi & Oktaviani, 2021). Semakin banyak proporsi komisaris independen di suatu perusahaan maka semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan (Astrianti &

Triyanto, 2018). Dengan jumlah komisaris independen yang semakin banyak maka pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan semakin ketat dan akan membuat manajemen untuk bertindak lebih hati-hati didalam memutuskan suatu keputusan dalam melaksanakan aktivitas perusahaan sehingga dapat meminimalisir praktik *tax avoidance* (Pratomo & Rana, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari et al. (2023), Pramesti & Hutabarat (2022), Sumantri et al. (2018) dan Feranika et al. (2017) menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.




Gambar 2.3.
Kerangka Pemikiran Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

2.2.4. Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit yang bertugas dalam pengawasan laporan keuangan mempunyai pengaruh dalam menentukan manajemen perpajakan khususnya

penghindaran pajak (Dewi, 2019). Komite audit harus memiliki jumlah yang cukup memadai minimal tiga orang atau lebih dalam melakukan pengendalian dan pengawasan suatu perusahaan (Putra & Serly, 2020). Berjalannya fungsi komite audit secara efektif dapat memungkinkan pengendalian dan laporan keuangan perusahaan yang lebih baik (Tamala, 2022). Apabila fungsi komite audit berjalan efektif maka penghindaran pajak perusahaan akan semakin rendah (Wijaya & Ramadani, 2020). Keefektifan komite audit akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran komite audit, karena mereka memiliki sumber daya yang memadai untuk menghadapi masalah perusahaan (Oussii & Taktak dalam Azhari & Nuryatno, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Pramaiswari & Fidiana (2022), Munawaroh & Sari (2019), Sumantri et al. (2018) dan Mahulae et al. (2016) menyatakan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



Gambar 2.4.
Kerangka Pemikiran Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

2.3. Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2022:63) menyatakan hipotesis dapat didefinisikan sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. “

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₃ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

H₄ : Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.